



PUTUSAN
Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/:

ABDUL WAKHID, bertempat tinggal di Jalan Dusun III, RT.002/RW.004, Kelurahan Pucanggagung, Kecamatan Bayan, Purworejo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firyal Gilang Harifi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Assattariyah, beralamat di Jalan Puti Kencana Nomor 34A, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ADIGUNA REKSASEGARA, berkedudukan di Bona Vista Apartemen dan Residence, Jalan Bona Vista Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diwakili oleh Windi Hermanto selaku Direktur PT Adiguna Reksasegara beralamat di Green Garden Blok O-1/66-67, RT.009/RW.010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Decky Christian Ohei, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Decky Ohei & Rekan, beralamat di Jalan Daan Mogot KM 19,6, Kawasan Pusat Niaga Terpadu, Blok F, Nomor 8A, Tangerang dan Legal Corporate PT Adiguna Reksasegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugat provisi Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan terhadap rekening bank milik Tergugat, atas nama PT Adiguna Reksasegara pada Bank Central Asia;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat adalah bertentangan dengan hukum dan/atau batal demi hukum, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 Juni 2020, berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu: Uang Peangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan masa kerja Penggugat selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dengan upah terakhir sebesar Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon : 2 (6 x Rp4.270.000,00) = Rp51.240.000,00

Uang Penghargaan : 1 (2 x Rp4.270.000,00) = Rp8.540.000,00

Masa Kerja

Jumlah = Rp59.780.000,00

Uang Penggantian : 15% x Rp59.780.000,00 = Rp35.270.200,00

Hak

Total = Rp95.050.200,00

(sembilan puluh lima juta lima puluh ribu dua ratus rupiah)

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengabulkan permohonan Pengugat atas pembayaran upah selama Tergugat dan Penggugat melaksanakan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial (upah proses);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang atas kelebihan waktu kerja dan/atau upah kerja lembur pada bulan Juni 2012 Rp1.020.806,00; bulan Juli 2012 Rp1.020.806,00; bulan Februari 2013 Rp1.468.786,00; bulan Agustus 2013 Rp1.468.786,00; bulan September 2019 Rp2.631.112,00; bulan November 2019 Rp2.631.112,00; dan bulan Januari 2020 Rp2.849.010,00 dengan total keseluruhan Rp13.090.418,00 (tiga belas juta sembilan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah);
7. Mengabulkan dan menetapkan secara sah dan berharga atas permohonan Penggugat atas sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap rekening bank milik Tergugat atas nama PT Adiguna Rekasegara pada Bank Central Asia (BCA);
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,00 per/hari;
9. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan serta merta atau melaksanakan putusan terlebih dahulu sebelum adanya upaya hukum (kasasi);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA khusus berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi terhadap surat kuasa;
- Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 31 Maret 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap sejak Januari 2015;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 6 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sejumlah Rp39.284.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara seluruhnya sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Srt.kas/PHI/2021/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 365/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada 27 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industri dengan register Perkara Nomor : 365/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST Tanggal 31 Maret 2021;

Dalam Pokok Perkara:

- I. Menyatakan Termohon Kasasi tidak mempunyai iktikad baik dan tidak mencegah adanya Pemutus Hubungan Kerja;
- II. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kepada Pemohon Kasasi sejumlah uang atas kelebihan waktu kerja dan/atau upah kerja lembur pada bulan Juni 2012 Rp1.020.806,00; bulan Juli 2012 Rp1.020.806,00; bulan Februari 2013 Rp1.468.786,00; bulan Agustus 2013 Rp1.468.786,00; bulan September 2019 Rp2.631.112,00; bulan November 2019 Rp2.631.112,00; dan bulan Januari 2020 Rp2.849.010,00 dengan total keseluruhan Rp13.090.418,00 (tiga belas juta sembilan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- III. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu: Uang Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan masa kerja Penggugat selama 11 (sebelas) tahun delapan bulan dengan upah terakhir sebesar Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon	: 2 (6 x Rp4.270.000,00)	= Rp51.240.000,00
Uang Penghargaan	: 1 (2 x Rp4.270.000,00)	= Rp8.540.000,00
Masa Kerja		
Jumlah		= Rp59.780.000,00
Uang Penggantian	: 15% x Rp59.780.000,00	= Rp35.270.200,00

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt. Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak

Total

= Rp95.050.200,00

(sembilan puluh lima juta lima puluh ribu dua ratus rupiah)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 5 Januari 2015 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sampai dengan pada tanggal 6 Juni 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia bekerja kembali, maka sesuai ketentuan Pasal 163 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sejak tanggal 6 Juni 2020 dan berhak mendapatkan kompensasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDUL WAKHID tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDUL WAKHID** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

TTD

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)